

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

COVID-19 atau *coronavirus disease* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru yang disebut SARS-Cov-2. *World Health Organization* (WHO) pertama kali mengetahui virus ini pada 31 Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok (World Health Organization, 2020). Penularan virus ini berasal dari orang lain yang terinfeksi COVID-19 melalui hidung atau mulut saat batuk, bersin, atau berbicara dan virus ini dapat menempel pada benda atau permukaan lain (World Health Organization, 2021). Sehingga masyarakat dihimbau untuk selalu mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan cairan antiseptik yang berbahan dasar alkohol, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter dan memakai masker selama berkegiatan. Kemudian, WHO secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Karena virus ini telah menyebar secara luas di dunia (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2020).

Penyebaran COVID-19 telah meluas di berbagai negara termasuk Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020, kemudian berkembang hingga 1.571.824 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 12 April 2021. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya memberi dampak pada kesehatan tetapi juga menghambat pertumbuhan

perekonomian negara khususnya Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia perlu mengatur berbagai kebijakan agar dapat menstabilkan perekonomian Indonesia.

Menurut Ilhami dan Thamrin (2021), terdapat 3 sektor yang menjadi fokus pemerintah Indonesia di masa pandemi, yaitu kesehatan, sektor riil, dan perbankan. Masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19 dalam sektor perbankan adalah para debitur, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kesulitan untuk menjalankan kewajiban kreditnya sehingga mengganggu kinerja perbankan (Disemadi dan Shaleh, 2020). Terkait masalah tersebut, maka pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Tujuannya untuk memberikan relaksasi kredit bagi nasabah yang terdampak COVID-19 dan mengembalikan kebijakan tersebut pada masing-masing bank. Selain itu, pemerintah melalui Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga BI-7 *Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 125 bps yoy dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sebesar 78 bps yoy (Richard, 2021). Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu para debitur untuk memenuhi kewajiban kreditnya, meningkatkan kinerja perbankan, serta membantu pergerakan aktivitas ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19.

Bank Indonesia mencermati respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI yang masih terbatas. Namun di sisi lain, bank sentral melihat adanya peningkatan pada 34 basis poin (bps) secara *year on year* (yoy) pada margin keuntungan perbankan dalam satu tahun terakhir yaitu ditahun 2020. Menurut

Bank Indonesia, walaupun dua komponen SBDK masih menunjukkan penurunan akan tetapi margin keuntungan perbankan meningkat di tengah periode pelemahan ekonomi akibat pandemic. Hal ini menunjukkan bahwa bank berupaya untuk tetap mempertahankan profitabilitas di tengah menurunnya penyaluran kredit (Walfajri dan Hidayat, 2021). Menurut Ketua Project Management Office (PMO) Bank Syariah BUMN, Hery Gunardi, bahwa kinerja perbankan syariah masih positif sepanjang tahun 2020. Bahkan kinerjanya masih lebih baik dibandingkan bank konvensional di masa pandemi COVID-19. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso, memaparkan beberapa rasio menunjukkan kinerja bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Contohnya seperti dari segi pembiayaan, bank syariah nasional masih tumbuh 8,08% secara tahunan (yoy). Sedangkan, bank umum masih mengalami kontraksi -2,41% (Ulya, 2021).

Secara empiris dibuktikan dalam penelitian A, Achsani dan Novianti (2020) terkait suku bunga terhadap kinerja keuangan dan kinerja saham perbankan di Indonesia, menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja saham perusahaan perbankan. Penetapan suku bunga acuan dapat mempengaruhi perubahan pendapatan yang berdampak pada kinerja perbankan. Ketika suku bunga diturunkan maka permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat, peningkatan inilah yang mempengaruhi kinerja perbankan. Penelitian Farandy, Suwito, dan Dabutar (2017), mengungkapkan bahwa *Return On Assets* (ROA) memiliki pengaruh positif signifikan pada efisiensi bank khususnya pada bank syariah Indonesia sebagai objek penelitian. Ilhami dan Thamrin (2021), mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja

keuangan yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia selama pandemi COVID-19. Sutrisno, Panuntun, dan Adristi (2020), mengemukakan bahwa *Return On Assets* (ROA) tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, untuk melihat perbedaan kinerja perusahaan perbankan sebelum dan saat pandemi COVID-19 yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di atas adalah dengan mengukur kinerja keuangan dan kinerja pasar perusahaan. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah *Return On Assets* (ROA) dan rasio untuk mengukur kinerja pasar adalah *Price Earning Ratio* (PER). Menurut Casu, Girardone, dan Molyneux (2015), *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan berapa banyak pendapatan bersih yang dihasilkan dari aset perusahaan. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa efektif perbankan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Semakin besar nilai ROA artinya, semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba (Ilhami dan Thamrin, 2021). *Price Earning Ratio* (PER) adalah rasio harga saham terhadap laba per saham yang menunjukkan jumlah yang rela dibayarkan oleh investor untuk setiap dolar laba yang dilaporkan (Brigham dan Houston, 2010). Semakin tinggi nilai rasio mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan semakin membaik dan jika *price earning ratio* terlalu tinggi juga dapat mengindikasikan bahwa harga saham yang ditawarkan sudah tinggi atau tidak rasional.

Adanya pandemi COVID-19 yang digolongkan sebagai *extraordinary events* memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian terkait kinerja perusahaan

perbankan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan ROA dan PER tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19) dan tahun 2020 (adanya pandemi COVID-19) dengan menggunakan objek perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengenai perbedaan *Return On Assets* (ROA) dan *Price Earning Ratio* (PER) pada perusahaan sektor perbankan sebelum dan saat pandemi COVID-19 yang dikaitkan dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan *Return On Assets* (ROA) sebelum dan saat pandemi COVID-19 pada perusahaan sektor perbankan?
2. Apakah terdapat perbedaan *Price Earning Ratio* (PER) sebelum dan saat pandemi COVID-19 pada perusahaan sektor perbankan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris terkait perbedaan *Return On Assets* (ROA) dan *Price Earning Ratio* (PER) sebelum dan saat pandemi COVID-19 pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan sektor perbankan tentang bagaimana perbedaan kinerja keuangan dan kinerja pasar yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) dan *Price Earning Ratio* (PER) sebelum dan saat pandemi COVID-19.

2. Bagi Investor, Kreditur, dan Pihak Eksternal

Penelitian ini dapat memberikan perbedaan informasi kinerja perusahaan perbankan sebelum dan saat pandemi COVID-19, sehingga dapat membantu para investor, kreditur dan pihak eksternal dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dan sebagai bukti empiris kepada para peneliti selanjutnya mengenai perbedaan *Return On Assets* (ROA) dan *Price Earning Ratio* (PER) sebelum dan saat pandemi COVID-19.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori terkait yang memperkuat topik penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel dan pengukurannya serta metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pengolahan data dengan menggunakan media statistik dan pembahasan atas hasil pengolahan data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.